



**P U T U S A N**

Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Susanto Wijaya als Chen;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mengwi Tani, Br. Jumpayah, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab.Badung.Jalan Pendidikan, No. 88, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;  
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa SUSANTO WIJAYA Als CHEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, Surat Dakwaan No.Reg. Per.: PDM-88/BDG/Eoh/02/2023, tanggal 15 Maret 2023;

2.---Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO WIJAYA Als CHEN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3.-----Menyatakan Barang Bukti berupa :  
-----1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697;

Dikembalikan kepada korban;

4.----Menetapkan agar Terdakwa SUSANTO WIJAYA Als CHEN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan berketetapan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUSANTO WIJAYA Als CHEN pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di depan Alfamart Bajra, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda** Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dari saksi NUR IKHWAN dan saksi DIMAS EREZA RIDWAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi VIRMAN PRAKASA (dituntut dalam berkas perkara lain) dan mencari keuntungan sebesar Rp. 4.000.000.00-(empat juta rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** Bahwa sepatutnya Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 yang diminta untuk mencarikan pembeli oleh saksi NUR IKHWAN dan saksi DIMAS REZA RIDWAN merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB serta sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran., perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 saksi ROBERT NAAS memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 tanpa dikunci stang di areal parkir Villa Petualang yang beralamat Jalan Padang Linjong, Br. Padang Linjong, Ds. Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yang mana saksi ROBERT NAAS menyewa sepeda motor tersebut dari saksi I KETUT ASTRAWAN terhitung dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wita saksi NUR IKHWAN dan saksi ANAK AGUNG SAPUTRA mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi ROBERT NAAS dengan cara mendorong sepeda motor menuju lapangan munggu yang diawasi oleh

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps



saksi DIMAS EREZA RIDWAN dan saksi IVANSYAH REJEKI AULIA, sesampainya di lapangan munggu saksi ANAK AGUNG SAPUTRA menghubungi jasa pembuat anak kunci palsu/duplikat guna menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil membuatkan anak kunci palsu selanjutnya saksi DIMAS EREZA RIDWAN dan saksi NUR IKHWAN mengendarai sepeda motor tersebut menuju kabupaten Negara dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 saksi NUR IKHWA menghubungi Terdakwa melalui aplikasi chat (whatsapp) dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB dengan harga Rp.7.000.000.00-(tujuh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa setuju untuk menjualkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB.

- Selanjutnya Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB di aplikasi media sosial (facebook) dengan harga Rp. 13.000.000.00-(tiga belas juta rupiah) yang mana harga tersebut jauh dibawah harga pasaran dan tanpa menunggu lama terdapat pesan masuk melalui aplikasi chat (messenger) dari saksi VIRMAN PRAKASA yang mengatakan akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB tersebut, selanjutnya saksi VIRMAN PRAKASA menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 11.000.000.00-(Sebelas juta rupiah) dan Terdakwa sepakat dengan saksi VIRMAN PRAKASA dengan harga tersebut dan berjanji akan bertemu di depan Alfamart Bajra, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR IKHWA, saksi DIMAS EREZA RIDWAN, saksi IVANSYAH REJEKI AULIA, saksi ANAK AGUNG SAPUTRA bertemu dengan saksi VIRMAN PRAKASA di depan Alfamart Bajra, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan guna melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VIRMAN PRAKASA membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp. 11.000.000.00-(sebelas juta rupiah), dan Terdakwa memberikan hasil penjualan sebesar Rp. 7.000.000.00-(tujuh juta rupiah) kepada dengan saksi NUR IKHWA, saksi DIMAS EREZA RIDWAN, saksi IVANSYAH REJEKI AULIA, saksi ANAK AGUNG SAPUTRA sehingga Terdakwa SUSANTO WIJAYA Als CHEN mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000.00-(Empat juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi NUR IKHWA, saksi DIMAS EREZA RIDWAN, saksi IVANSYAH REJEKI AULIA, saksi ANAK AGUNG SAPUTRA ditangkap karena kasus pencurian dengan pemberatan sepeda motor dan setelah dilakukan pengembangan oleh saksi I NYOMAN YUDIARSANA dan saksi I WAYAN WIRATAMA selaku anggota reserse kriminal Polsek Kuta Utara dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 ditemukan dalam penguasaan saksi VIRMAN PRAKASA;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT ASTRAWAN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melaporkan kepada petugas kepolisian, terkait dengan tindak pidana pencurian yang saksi baru ketahui pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di depan Villa Petualangan, Jalan Padang Linjong, Br. Padang Linjong, Ds. Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX , warna putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 , No BPKB : Q-0356768 : STNK atas nama : I PUTU FEBRIAWAN SAPUTRA Alamat Jalan Kesari II, N0 9, Batu Jimbar, Ds sanur, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pemilik Sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri.

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menerangkan jika saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, karena kunci sepeda motor masih di bawa oleh warga negara asing selaku penyewa.
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, warna putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ, tersebut hilang yang mana sepeda motor tersebut terparkir di depan Villa Petualang, Jalan Padang Linjong, Br Padang Linjong, Ds Canggu, Kec Kuta Utara, Kab Badung dan yang memarkir sepeda motor tersebut adalah warga negara asing selaku penyewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan seorang warga negara asing selaku penyewa sepeda motor tersebut bahwa seorang warga negara asing tersebut lupa dengan apakah keadaan sudah terkunci stang atau belum namun kunci sepeda motor sudah dibawa oleh seseorang warga negara asing tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, warna putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ tersebut diatas kepada seseorang warga negara asing dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wita, pada saat saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh seseorang warga negara asing selaku penyewa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi tidak ada di tempat parkir Villa Petualang kemudian Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah Saksi sampai di Villa Petualangan ternyata benar bahwa sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada / hilang. kemudian Saksi bersama seseorang warga negara asing tersebut berusaha mencari di seputaran Villa Petualangan namun tidak menemukan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggl 20 Januari 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ tanpa seijin dari saksi dan juga seseorang warga negara asing tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, warna putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ benar merupakan sepeda motor saksi yang disewa oleh seseorang warga negara asing tersebut setelah ditunjukkan jaksa penuntut umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi I NYOMAN YUDI ARSANA di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan menangkap dan mengamankan Terdakwa tindak pidana pertolongan jahat penadahan yang terjadi pada hari minggu tanggal 08 januari 2023 sekira pukul 21.00 wita yang bertempat di depan Alfamart Bajra, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan.

- Bahwa saksi menerangkan berawal dari saksi mengintrogasi saksi Dimas Ereza Ridwan, Bersama dengan saksi Ivansyah Rejeki yang pada hari selasa tanggal 06 januari 2023 melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 yang bertempat di Villa Petualangan, Jalan Padang Linjong, Br Padang Linjong, Ds Cangu, Kec Kuta Utara, Kab Badung.

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pengembangan saksi memperoleh informasi jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dijual melalui perantara yaitu Terdakwa dengan cara Terdakwa memposting melalui akun media sosial (facebook) yang bernama CHEN jika terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697.

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap saksi Dimas Ereza Ridwan, jika saksi Dimas Ereza Ridwan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 melalui perantara terdakwa dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.00-(tujuh juta rupiah), namun Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 kepada saksi Virman Prakasa dengan harga sebesar Rp. 11.000.000.00-(sebelas juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan jika pada hari jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 10,45 00 wita pada saat Saksi bersama anggota lainnya

Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas jaga di Polsek Kuta Utara telah menerima laporan tindak pidana pencurian 1 ( satu ) Unit sepeda montor Yamaha N- MAX warna putih, DK 6547 ACJ setelah itu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan empat orang pelaku pencurian tersebut yaitu : saksi Dimas Ereza Ridwan, saksi Anak Agung Saputra, saksi Nur Ikhwan Ikriansah dan saksi Irvansyah Rejeki Aulia dan setelah dilakukan introgasi terhadap saksi Dimas Ereza Ridwan mengaku bahwa : 1 ( satu ) Unit sepeda montor Yamaha N- MAX warna putih, DK 6547 ACJ dijual melalui perantara Terdakwa sebesar Rp 7,000,000,- ( tujuh juta rupiah ) dan selanjutnya Saksi bersama anggota lainnay langsung mengamankan Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut di jual kepada saksi Virman Prakasa sebesar Rp 11,000,000,- ( sebelas juta rupiah ).

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dirumah milik saksi VIRMAN PRAKASA yang beralamat di Br. Bengkel, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa jika Terdakwa berkeinginan membantu sebagai perantara dalam menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 karena bertujuan untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi DIMAS EREZA RIDWAN di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa mencari pembeli atau sebagai perantara menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 kepada saksi Virman Prakasa.

- Bahwa saksi menerangkan saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 melalui perantara Terdakwa dan yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka :  
MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 adalah saksi VIRMAN  
PRAKASA ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan 1 (satu) unit  
sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ  
Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dengan cara  
mengambil tanpa ijin pemiliknya di areal parkir Villa Petualang.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 06 Januari  
2023 sekira pukul 04.00 wita bertempat di areal parkir Villa Petualang,  
Jalan Padang Linjong, Br. Padang Linjong, Ds. Cangg, Kec. Kuta Utara,  
Kab. Badung saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-  
MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka :  
MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 bersama dengan saksi  
Irvansyah Rejeki Aulia.

- Bahwa saksi menerangkan jika mengambil 1 (satu) unit sepeda  
motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka :  
MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dalam keadaan tidak  
terkunci stang, yang kemudian saksi IRVANSYAH REJEKI AULIA  
mendorong sepeda motor tersebut menuju lapangan munggu, yang  
diawasi oleh saksi setelah sampai di lapangan munggu saksi  
menghubungi tukang pembuat kunci palsu/duplikat guna membantu  
membuatkan anak kunci palsu/duplikat.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari minggu tanggal  
08 januari 2023 saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha  
N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka :  
MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 membawa ke kabupaten  
Negara guna akan dijual.

- Bahwa saksi menerangkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor  
Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka :  
MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dengan cara  
memposting pada akun media sosial (facebook marketplace STNK only  
bali) dengan harga Rp. 7.000.000.00, (Tujuh Juta Rupiah) dan juga  
dengan cara menjual melalui perantara Terdakwa dengan menjanjikan  
kepada Terdakwa akan diberikan upah/fee setelah berhasil menjualkan 1  
(satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK  
6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697  
tersebut.



- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dengan cara menelfon dan mengatakan "MAS CHEN TOLONG BANTU MENJUALKAN 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697" dan selanjutnya sekitar 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa menghubungi saksi kembali dan mengatakan ada yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.00-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdapat pembeli yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.00-(Tujuh Juta Rupiah) dan saksi bersama dengan saksi Irvansyah Rejeki Aulia menyetujui dan sepakat bertemu dengan Terdakwa bersama dengan saksi Virman Prakasa di depan Alfamart Bajre, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Irvansyah Rejeki Aulia menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK atau BPKB kepada saksi Virman Prakasa dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.00,-(tujuh juta rupiah) melalui perantara Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa diberikan oleh saksi upah/fee sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 memang benar sepeda motor yang saksi ambil bersama dengan saksi Irvansyah Rejeki Aulia setelah diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum.
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 kepada saksi Virman Prakasa dengan harga sebesar Rp. 11.000.000.00 (sebelas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi IVANSYAH REJEKI AULIA di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pertolongan jahat penadahan pada hari minggu tanggal 08 januari 2023 sekira pukul 21.00 wita yang bertempat di depan Alfamart Bajra, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa mencari pembeli atau sebagai perantara menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 kepada saksi Virman Prakasa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 melalui perantara Terdakwa dan yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 adalah saksi Virman Prakasa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya di areal parkir Villa Petualang.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wita bertempat di areal parkir Villa Petualang, Jalan Padang Linjong, Br. Padang Linjong, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 bersama dengan saksi Dimas Eresa Ridwan.
- Bahwa saksi menerangkan jika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dalam keadaan tidak terkunci stang, yang kemudian saksi Dimas Eresa Ridwan mendorong sepeda motor tersebut menuju lapangan munggu, yang diawasi oleh saksi setelah sampai di lapangan munggu saksi menghubungi tukang

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps



pembuat kunci palsu/duplikat guna membantu membuatkan anak kunci palsu/duplikat.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari minggu tanggal 08 januari 2023 saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 membawa ke kabupaten Negara guna akan dijual.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama dengan saksi DIMAS ERESA RIDWAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK atau BPKB kepada saksi VIRMAN PRAKASA dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.00,-(tujuh juta rupiah) melalui perantara Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa diberikan oleh saksi upah/fee sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 memang benar sepeda motor yang saksi ambil bersama dengan saksi Dimas Eresa Ridwan setelah diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum.

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 kepada saksi Virman Prakasa dengan harga sebesar Rp. 11.000.000.00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi VIRMAN PRAKASA di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pertolongan jahat penadahan pada hari minggu tanggal 08 januari 2023 sekira pukul 21.00 wita yang bertempat di depan Alfamart Bajra, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan.

- Bahwa saksi membenarkan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dari Terdakwa.



- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 08 Januari 2023 bertempat di depan Alfamart Bajra, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 yaitu dari seseorang yang sebelumnya saksi tidak ketahui identitasnya nemun setelah di kantor polisi laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa SUSANTO WIJAYA Als CHEN.
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB dan saksi sempat menanyakan terkait dokumen kepemilikan dan Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari menggadai dan sampai sekarang belum di tebus oleh pemiliknya dan sepeda motor tersebut tidak terdapat masalah/aman.
- Bahwa saksi menerangkan jika harga Rp. 11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) bukan merupakan harga yang sesuai dengan pasar karena tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB dan harga yang sesuai dengan pasar sepeda motor tersebut sebesar Rp. 34.000.000.00 (tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 yang saksi beli dari Terdakwa merupakan barang hasil dari kejahatan karena Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dengan cara memposting pada akun media sosial (facebook marketplace) bernama CHEN yang mana media sosial tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi melihat postingan pada aplikasi media sosial (facebook marketplace) dengan akun yang bernama CHEN menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dengan harga sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), kemudian saksi menghubungi akun bernama CHEN tersebut melalui aplikasi chat (facebook) dan saksi menawarkan dengan harga Rp.

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps





11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) setelah mencapai kata sepakat selanjutnya saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di depan Alfamart Bajra dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 bersama dengan 4 (empat) temannya yang saksi tidak kenal dan setelah itu saksi langsung melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 sebesar Rp. 11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) dan setelah saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa langsung pulang menuju kerumah saksi.

- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi mengapa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan karena saksi belum memiliki uang untuk membeli sepeda motor yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan yang menyebabkan saksi percaya jika sepeda motor tersebut bukan merupakan hasil kejahatan karena Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari menerima gadai seseorang dari Kabupaten Negara.

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 memang benar sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa setelah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 Terdakwa telah menjadi perantara menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa diminta oleh saksi Dimas Ereza Ridwan guna menjualkan 1 (satu) unit sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697.

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697.

- Bahwa Terdakwa membenarkan berawal dari Terdakwa dihubungi oleh saksi Dimas Ereza Ridwan melalui telepon yang mana Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Dimas Ereza Ridwan guna menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697, selanjutnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 melalui aplikasi media sosial (facebook) adapun isi postingan pada media sosial (facebook) tersebut yaitu "menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan" dengan harga sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) yang selanjutnya tidak lama kemudian terdapat pesan masuk melalui aplikasi chat (messenger) yang mengaku bernama saksi Virman Prakasa dan menawar sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa sepakat dengan saksi Virman Prakasa dengan harga Rp. 11.000.000.00-(sebelas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika saksi Dimas Ereza Ridwan meminta Terdakwa guna menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dengan harga Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah), namun Terdakwa menarik keuntungan dengan menjual seharga Rp. 11.000.000.00 (Sebelas juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika Terdakwa tidak menanyakan tentang kejelasan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 karena tidak dilengkapi dokumen kepemilikan, Terdakwa percaya bahwa 1 (satu)

Halaman 15 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 tidak terdapat masalah karena saksi Dimas Ereza Ridwan mengatakan jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 memang aman.

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika Terdakwa ingin membantu saksi Dimas Ereza Ridwan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dengan tujuan Terdakwa mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO536 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan dalam perkara ini maka segala hal ikwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 seorang warga negara asing memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 tanpa dikunci stang di areal parkir Villa Petualang yang beralamat Jalan Padang Linjong, Br. Padang Linjong, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yang mana warga negara asing tersebut menyewa sepeda motor tersebut dari saksi I Ketut Astrawan terhitung dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022, kemudian saksi Dimas Ereza Ridwan dan saksi Ivansyah Rejeki Aulia mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari warga negara asing tersebut dengan cara mendorong sepeda motor menuju lapangan munggu sesampainya di lapangan munggu saksi

Halaman 16 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Ereza Ridwan menghubungi jasa pembuat anak kunci palsu/duplikat guna menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil membuatkan anak kunci palsu selanjutnya saksi Dimas Ereza Ridwan dan saksi Ivansyah Rejeki Aulia mengendarai sepeda motor tersebut menuju kabupaten Negara dengan tujuan untuk dijual. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 saksi Dimas Ereza Ridwan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi chat (whatsapp) dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB dengan harga Rp. 7.000.000.00-(tujuh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa sepakat untuk menjualkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB dan Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB di aplikasi media sosial (facebook) dengan harga Rp. 13.000.000.00-(tiga belas juta rupiah) dan tanpa menunggu lama terdapat pesan masuk melalui aplikasi chat (messenger) dari saksi Virman Prakasa yang mengatakan akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB tersebut, selanjutnya saksi Virman Prakasa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 11.000.000.00-(Sebelas juta rupiah) dan Terdakwa sepakat dengan saksi VIRMAN PRAKASA dengan harga tersebut dan berjanji akan bertemu di depan Alfamart Bajra, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Dimas Ereza Ridwan dan saksi Ivansyah Rejeki Aulia bertemu dengan saksi Virman Prakasa di depan Alfamart Bajra, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan guna melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697, dan saksi Virman Prakasa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp. 11.000.000.00-(sebelas juta rupiah), dan Terdakwa memberikan hasil penjualan sebesar Rp. 7.000.000.00-(tujuh juta rupiah) kepada dengan saksi Dimas Ereza Ridwan dan saksi

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ivansyah Rejeki Aulia, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000.00-(Empat juta rupiah). Bahwa kemudian saksi Dimas Ereza Ridwan dan saksi Ivansyah Rejeki Aulia ditangkap karena kasus pencurian dengan pemberatan sepeda motor dan setelah dilakukan pengembangan oleh saksi I Nyoman Yudiarsana dan saksi I Wayan Wiratama selaku anggota reserse kriminal Polsek Kuta Utara dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 ditemukan dalam penguasaan saksi Virman Prakasa. Sehingga saksi I Ketut Astrawan mengalami kerugian sebesar Rp.34.000.000.00,(tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai terdakwa tindak pidana dan dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah Terdakwa **SUSANTO WIJAYA AIS CHEN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta, sebagai berikut ;

-----Bahwa benar pada hari minggu tanggal 08 januari 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di di depan Alfamart Bajra, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 dari saksi Ivansyah Rejeki Aulia dan saksi Dimas Ereza Ridwan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi Virman Prakasa (dituntut dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa telah menarik keuntungan sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta, sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepatutnya Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih, Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697 yang diminta untuk mencari pembeli oleh saksi Ivansyah Rejeki Aulia dan saksi Dimas Reza Ridwan merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB serta sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur Yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan berupa :

Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697;

Karena barang bukti tersebut merupakan milik orang lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Ketut Astrawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan keamanan di masyarakat;

-----Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

---Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO WIJAYA Als CHEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX, warna Putih , Tahun 2020, DK 6547 ACJ Noka : MH3SG5620LJ053455 Nosin : G3L8EOO53697;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Ketut Astrawan;

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023**, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa dan I Wayan Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Deneil Pradipta Intaran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Ttd.

I.A.Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Ttd.

II Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.